

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan tidak terduga yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harta benda (Peraturan Menteri: 03/ orang/ 1998). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kecelakaan sebagai peristiwa yang tidak dapat dicegah terlebih dahulu dan menyebabkan cedera yang sebenarnya. Padahal menurut (OHSAS 18, 1999), kecelakaan kerja adalah peristiwa merugikan mendadak yang menyebabkan kematian, cedera, kerugian harta benda atau kerugian waktu. Suma'mur (2017) menjelaskan bahwa kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berkaitan langsung dengan aktivitas kerja yang dilakukan oleh pekerja dalam pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan data *International Labour Organization* (ILO) (2019), setiap tahun sekitar 380.000 pekerja atau 13,7 persen dari 2,78 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja, salah satu penyebabnya adalah rendahnya kesadaran pengusaha dan pekerja tentang pentingnya praktik kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Selain itu, terdapat sekitar 374 juta cedera dan penyakit terkait pekerjaan tidak fatal setiap tahun, banyak di antaranya mengakibatkan absen kerja.

Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS), di Indonesia hingga akhir tahun 2015 telah terjadi 105.182 kecelakaan kerja. Sedangkan kasus kecelakaan serius yang mengakibatkan kematian tercatat sebanyak 2.375 kasus dari total jumlah kecelakaan kerja. Kemudian pada tahun 2017 jumlah kecelakaan kerja dilaporkan mencapai 123.041 kasus, tahun 2018 mencapai 173.105 kasus. Setiap tahun, rata-rata BPJS Ketenagakerjaan melayani 130

ribu kasus kecelakaan kerja, mulai dari kasus ringan hingga kasus yang berdampak fatal. Angka kecelakaan kerja tahun 2020 meningkat. Menurut data dari BPJAMSOSTEK angka klaim kecelakaan kerja pada semester I 2020, yakni dari Januari sampai dengan Juni, meningkat 128 persen. Angka ini naik dari sebelumnya hanya 85.109 kasus menjadi 108.573 kasus. Kecelakaan kerja tidak hanya dapat menyebabkan kematian, kerugian materi, moril dan pencemaran lingkungan, namun juga dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat (BPJS Ketenagakerjaan, 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 menjelaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Peraturan Pemerintah RI, 2012). Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kecelakaan kerja hingga penyakit yang disebabkan oleh suatu pekerjaan tertentu dengan cara melakukan identifikasi, pengendalian dan pengawasan terhadap bahaya yang mungkin terjadi di lingkungan kerja (Aisyah, 2020).

Meminimalisir kecelakaan kerja sangat penting dilakukan, hal ini untuk menciptakan rasa aman bagi pekerja saat melakukan pekerjaannya. Keselamatan pekerja adalah hal utama yang harus diperhatikan sebagai langkah untuk menunjang dan melancarkan kegiatan di tempat kerja. Penerapan *zero accident* merupakan suatu prinsip yang harus diterapkan dalam dunia keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2007 mendefinisikan bahwa *Zero accident* (kecelakaan nihil) merupakan kondisidi mana tidak terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja yang menyebabkan pekerja sementara tidak mampu bekerja selama 2x24 jam dan atau menyebabkan kehilangan waktu kerja melebihi shift kerja berikutnya pada waktu tertentu dan jumlah jam kerja orang tertentu. Kecelakaan nihil (*zero accident*) adalah dimana tempat kerja tidak terjadi kecelakaan kerja baik yang

sifatnya cidera maupun yang mengakibatkan kematian pekerja. Kebijakan *zero accident* menunjukkan bahwa tempat kerja menghargai pekerjanya karena tidak membiarkan pekerja mengalami cidera ataupun kecelakaan kerja baik yang bersifat fatal maupun tidak fatal (Tarwaka, 2012).

Hasil penelitian pengeboran migas di Papua Barat didapatkan bahwa terjadi 33 kasus sepanjang tahun 2014 sebagian besar kasus terjadi pada proses pengeboran dangkal sebanyak 30 kasus kecelakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa 76,7% pekerja melakukan tindakan tidak aman yaitu mengoperasikan alat kerja dengan cepat, menggunakan alat pelindung diri tidak sesuai dan bersenda gurau saat melakukan pekerjaan. Pekerja yang melakukan tindakan tidak aman tersebut lebih banyak mengalami kecelakaan kerja (Winarto et al, 2016).

Hasil penelitian Ramdan (2016) yang dilakukan pada pekerja konstruksi di Samarinda didapatkan bahwa 30 pekerja (75%) sering melakukan tindakan tidak aman dan sebanyak 25 pekerja (62%) pernah mengalami kecelakaan kerja. Tindakan tidak aman yang sering dilakukan pada pekerjaan tersebut adalah menjalankan mesin dengan kecepatan yang tidak semestinya, berada pada posisi yang salah, tidak menggunakan alat pelindung diri dan mengangkut barang dengan cara yang salah.

Menurut penelitian Minati (2015) bahwa terdapat hubungan antara lama bekerja, penggunaan APD dengan kecelakaan kerja. Kemudian penelitian Maria dkk (2015) menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan, masa kerja dengan kecelakaan kerja dan ada hubungan antara pengetahuan, penggunaan alat pelindung diri dengan kecelakaan kerja.

Menurut *National Fire Protection Association* (NFPA) (2016), terdapat 1.342.000 total kebakaran, 3.390 kematian akibat kebakaran sipil, 14.650 cedera sipil, dan diperkirakan kerugian akibat kerusakan properti sebesar \$ 10,6 miliar di Amerika Serikat. Kebakaran yang

terjadi di Jakarta mencapai angka 607 kejadian. Kebakaran ini terjadi di enam wilayah, yaitu Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu. Penyebab kebakaran paling besar diakibatkan oleh korsleting listrik sebanyak 537 kejadian, tabung gas menempati urutan kedua yaitu sebanyak 45 kejadian, kemudian disusul lilin 2 kali kejadian, kebakaran sampah 2 kali kejadian dan lain-lain sebanyak 21 kejadian. Dari 607 kebakaran tersebut, diperkirakan total kerugian mencapai Rp.388.851.213.888 (BPBD Provinsi Jakarta, 2016).

Pencegahan dan pemadaman kebakaran yang ada di berbagai kota di Indonesia, pada dasarnya memiliki kesamaan program-program yang telah mapan dari berbagai kota yang ada di Eropa dan Amerika Serikat. Dinas pemadam kebakaran yang ada di tiap kota di Indonesia berbeda penempatannya. Sebagian kota menempatkan pemadam kebakaran pada dinas pekerja umum, tata ruang kota, dan ada yang berdiri sendiri tanpa menggabungkan diri dengan badan yang lainnya (Burngin, 2011).

Pemerintah telah mengatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang menyatakan bahwa dengan peraturan perundangan ditetapkan persyaratan keselamatan kerja untuk mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, serta memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang membahayakan. Pasal 3 ayat 1 yang dilanjutkan dengan terbitnya peraturan perundangan lainnya yaitu tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), instalasi kebakaran otomatis, pengawasan khusus penanggulangan kebakaran dan penanggulangan kebakaran di tempat kerja (Tarwaka, 2012).

Kebakaran merupakan suatu bahaya besar bagi keselamatan manusia, harta benda dan lingkungan. Adanya perkembangan dan kemajuan pembangunan yang semakin pesat

membuat risiko terjadinya kebakaran semakin ikut bertambah. Pertumbuhan penduduk semakin padat, pembangunan gedung-gedung, kawasan perumahan dan industri yang semakin berkembang sehingga menimbulkan risiko kebakaran yang semakin besar dan membutuhkan penanganan secara khusus. Kejadian kebakaran merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga petugas pemadam kebakaran dituntut untuk selalu siaga ketika bertugas. Penanganan kebakaran di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat kebijakan, kinerja institusi, peraturan perundang-undangan, mekanisme operasional maupun kelengkapan peralatannya. Bisa dikatakan, bahwa aspek proteksi kebakaran belum dianggap sebagai salah satu *basic need*. Akibatnya kejadian kebakaran sering berakibat fatal dan berulang-ulang (Aini, 2016).

Penggunaan alat pelindung diri dalam bekerja dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja, penelitian yang dilakukan Rahman (2019) menemukan bahwa pekerja yang patuh menggunakan alat pelindung diri cenderung mengalami resiko kecelakaan kerja yang lebih rendah. Tidak menggunakan alat pelindung diri saat berkerja merupakan perilaku yang tidak aman dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja.

Penelitian yang dilakukan Kusuma (2014) terdapat hubungan yang signifikan antara sikap kerja dengan kecelakaan kerja. Sikap kerja dapat mencerminkan pengetahuan yang diperolehnya dan perbuatan yang dilakukan. Sikap seseorang dari pekerja terhadap penggunaan APD berbanding lurus dengan kesadaran dan pengetahuannya, Semakin baik sikap dan perilakunya maka semakin sadar pekerja tersebut untuk menggunakan APD dalam bekerja, agar dapat menjaga keselamatan dirinya sendiri.

Salah satu pekerjaan yang memiliki resiko yang tinggi adalah petugas pemadam kebakaran. Pekerjaan utama petugas pemadam kebakaran adalah menanggapi keadaan darurat di berbagai macam lokasi dengan maksud untuk menyelamatkan hidup, melakukan

penyelamatan dan meminimalkan kerusakan properti. Persiapan untuk menanggapi dan pencegahan juga menjadi aspek penting dari pekerjaannya. Petugas pemadam kebakaran bekerja di wilayah lingkungan yang terus berubah dan sering tidak stabil, maka dari itu pekerjaan petugas pemadam kebakaran sangatlah berat dan banyak situasi yang akan memerlukan penggunaan alat pelindung diri khusus (ILO, 2018).

Dalam melaksanakan tugasnya, petugas pemadam kebakaran harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan kebutuhan di tempat kejadian untuk menghindari risiko kecelakaan ataupun gangguan kesehatan. Menurut *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA), alat pelindung diri merupakan alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik dan lainnya (Wawuru, 2015).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, Pemadam Kebakaran Kabupaten Mandailing Natal memiliki 3 bidang yaitu bidang kesiapsiagaan, pencegahan, dan pemadaman kebakaran, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi serta bidang kedaruratan dan logistik. Menurut data Pemadam Kebakaran Kabupaten Mandailing Natal, pada tahun 2018 terjadi 47 kasus kebakaran dan tahun 2019 dari bulan Januari sampai Oktober terjadi kasus sebanyak 39 kasus. Dengan tingkat kejadian kebakaran seperti ini, petugas pemadam kebakaran sangat sering bertugas di lapangan untuk melakukan pemadaman kebakaran sehingga frekuensi mereka untuk terpapar bahaya juga semakin meningkat (Pemadam Kebakaran Kabupaten Mandailing Natal, 2019).

Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Mandailing Natal mempunyai peranan tanggung jawab yang sangat penting terhadap peristiwa bahaya kebakaran yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal. Pelaksanaan penanggulangan pemadaman kebakaran

di Kabupaten Mandailing Natal dipimpin oleh komandan regu. Kabupaten Mandailing Natal memiliki 4 pos kerja pada masing-masing pos kerja terdapat 3 anggota regu, dan ketika terjadi kebakaran salah satu anggota regu yang bertugas sebagai petugas piket terjun ke lapangan untuk memadamkan kebakaran. Setiap masing-masing pos terdiri dari komandan regu yang bertugas untuk memimpin dan memberikan arahan kepada setiap anggota, supir yang bertugas untuk melakukan pengendalian kendaraan operasional selama di perjalanan, dan anggota regu yang bertugas di antaranya sebagai pemegang *nozzle* di depan untuk menggelar selang dan melakukan serangan maju ke depan atau ke samping untuk mengurung penjalaran api dari 2 arah yang berbeda untuk melakukan pemadaman langsung menuju titik api secara cepat dan tepat, serta efisien dalam mempergunakan air sesuai perhitungan, dan ketika terjadi kebakaran pemberangkatan regu ditentukan oleh wilayah kerja di mana lokasi kebakaran itu terjadi. (Damkar Kabupaten Mandailing Natal 2022).

Aturan pembagian jadwal shift kerja petugas pemadam kebakaran Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Mandailing Natal setiap masing-masing regu memiliki jatah waktu yang sama, yaitu 20 hari kerja dan 10 hari libur begitulah selanjutnya sampai seluruh regu telah berganti. Ketika terjadi kebakaran petugas pemadam kebakaran Kabupaten Mandailing Natal di Pimpin oleh Komandan Regu, berangkat ke lokasi kebakaran dengan kendaraan pemadam yang dikemudikan supir petugas pemadam kebakaran dan bertanggung jawab penuh untuk mengantarkan regu petugas pemadam kebakaran ke lokasi pemadam kebakaran dengan selamat, dan ketika telah berada di lokasi kebakaran, petugas pemadam kebakaran bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Komandan regu bertugas untuk berkoordinasi kepada petugas pemadam kebakaran dan pihak-pihak terkait untuk menganalisis besarnya kobaran api, apabila telah berkoordinasi dinilai membutuhkan bantuan, akan dilaporkan melalui radio atau telepon untuk memanggil petugas pemadam kebakaran lain, meminta bantuan pos terdekat untuk membantu pemadaman kebakaran, dan

mengatur strategi pemadaman kebakaran untuk dapat segera memadamkan api dengan baik dan cepat. Pada awal kedatangan di lokasi kebakaran, petugas pemadam kebakaran segera menggelar selang menuju titik terdekat ke objek yang telah terbakar. Setelah ada permintaan pengaliran air dari petugas pemadam kebakaran, maka yang bertugas untuk mengalirkan air segera mengalirkannya dengan tekanan sesuai dengan kondisi objek yang telah terbakar. Jika terjadi kehabisan air maka petugas pemadam kebakaran segera mengambil air dari lokasi terdekat yang telah ditentukan, dan tidak terlepas dengan panduan dari komandan regu. (Damkar Kabupaten Mandailing Natal, 2022)

Berdasarkan uraian diatas, diketahui besarnya tugas dan fungsi pokok yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran peneliti tertarik untuk melihat dengan melakukan penelitian berjudul “Penilaian Resiko Kecelakaan Kerja Petugas Pemadam Kebakaran di Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Mandailing Natal ”.

1.2 Fokus Kajian Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus kajian penelitian ini adalah bagaimana tingkat risiko kecelakaan kerja petugas pemadam kebakaran di kantor pemadam kebakaran Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan metode HIRA (*Hazard Identifikasi Risk Assesment*).

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat risiko kecelakaan kerja petugas pemadam kebakaran di Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Mandailing Natal.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui identifikasi jenis bahaya dan risiko kecelakaan kerja pada petugas pemadam kebakaran di Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Mandailing Natal.
2. Menganalisa tingkat kemungkinan (*probability*) terjadinya risiko kecelakaan atau sakit akibat kerja.
3. Menganalisa tingkat keparahan (*Severity*) dari suatu kecelakaan kerja petugas pemadam kebakaran Kabupaten Mandailing Natal.
4. Memberikan penilaian risiko kecelakaan kerja pada petugas pemadam kebakaran Kabupaten Mandailing Natal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Pekerja

Sebagai informasi untuk petugas pemadam kebakaran di kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Mandailing Natal tentang tingkat risiko kerja pada petugas pemadam kebakaran agar dapat melakukan upaya pencegahan kecelakaan dan gangguan kesehatan akibat kerja.

1.4.2 Bagi Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Mandailing Natal

Memberikan solusi bagi Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Mandailing Natal atas penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Dengan melakukan penambahan APD sehingga keseluruhan petugas lebih mudah untuk memahami prosedur kerja terlebih dahulu sebelum bekerja dilapangan, maka penurunan angka kecelakaan di harapkan mampu diminimumkan.

1.4.3 Bagi Peneliti

1. Dapat mengetahui dan memperluas pandangan penulis sekaligus melakukan perbandingan antara ilmu yang di peroleh di bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Sebagai sarana bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai petugas pemadam kebakaran.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN